



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 14/Pdt.G/2018/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara :

1. **Tagor Simanjutak,S.H.,M.Kn.**, bertempat tinggal di Jl. Serut Jagalan, Rt.003 Rw.01 Kelurahan Tegal Tirta Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta, sebagai **Penggugat I**
2. **Zulfahmi Yanuar Adam,S.H,M.Kn.**, bertempat tinggal di Taman AdhiloKa Blok L No.27, Rt.003 Rw.015 Karangsari Neglasari Banten, sebagai **Penggugat II**
3. **Oscar Fredyan Iqbal,S.H.M.Kn.**, bertempat tinggal di Jl. Curug Agung Raya Kav.3 , Rt.003 Rw.015 Kelurahan Tanah Baru, Beji, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat III;**
4. **Andreas Joko Bintarto,S.H,M.Kn.**, bertempat tinggal di Jl. Nusantara Iii Blok B. No. 287 , Rt. 01 Rw.015 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, sebagai **Penggugat IV;**  
Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Purnomo Ratman, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Belimbing Raya No.1a Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan register nomor 20/SK/2018/PN Ckr tanggal 23 Nopember 2018;

#### Lawan:

1. **Dr. Habib Adjie,S.H.Mhum**, bertempat tinggal di Jl. Tidar 244, Kota Surabaya 60173, sebagai **Tergugat I;**
2. **Julius Purnawan, S.H.,Msi**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Selatan Raya No. 139a Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat II;**
3. **Priyatno,S.H**, bertempat tinggal di Ruko Kalimas Indah , Blok D 15 Jl. Kh Noer Ali No.15 Setiadarma, Tambun Selatan Kota Bekasi, sebagai **Tergugat III;**

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan nomor 14/Pdt.G/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **I Made Widiada, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Purba Indah I No.6  
Lingkungan Penamparan Denpasar Barat Dauh Puri Kangin Kota  
Denpasar Prop Bali, sebagai **Tergugat IV**;

5. **I Ngusti Ngurah Agung Diatmika**, bertempat tinggal di Jl. By Pass  
Kediri , Delod Peken Kecamatan Tahanan Bali 82121, sebagai  
**Tergugat V**;

## Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal : 23 Nopember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 23 Nopember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berita Acara Persidangan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 8 Januari 2019, tanggal 19 Februari 2019, tanggal 26 Maret 2019, tanggal 30 April 2019 dan tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutananya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutananya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam *HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R)* REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (R.I.B.) Stb.1941 No.44 akan tetapi diatur dalam *Rv (reglement op de rechtsvordering)*. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 *Rv (Reglement op de Rechtsvordering)*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini, saat ini ternyata masih dalam tahap pembacaan surat gugatan, sedangkan Penggugat pada persidangan tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan surat permohonan

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan nomor 14/Pdt.G/2018/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara nomor 14/Pdt.G/2018/PN Ckr sebagaimana suratnya tertanggal 10 Juni 2019 yang diterima dikepaniteraan pengadilan negeri Cikarang tanggal 10 Juni 2019, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Ckr., atas diri para pihak tersebut di atas;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN Ckr atas diri para pihak tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 2.581.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juni 2019**, oleh kami, **DECKY CHRISTIAN S, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, SH**, dan **RECHTIKA DIANITA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN Ckr, tanggal 19 Nopember 2018. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DEWI TRISSETYAWATI, SH, MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan nomor 14/Pdt.G/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. AL FADJRI, SH

DECKY CHRISTIAN S, SH.

Ttd.

2. RECHTIKA DIANITA, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

DEWI TRISSETYAWATI, SH, MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	2.450.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan nomor 14/Pdt.G/2018/PN Ckr